## **ABSTRAK**

**Hilya Millati Zahra:** "Disparitas Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Putusan Nomor 135/Pid.B/2017/Pn. Tsm dan Nomor 243/Pid.B/2019/Pn. Tsm)"

Salah satu permasalahan yang sering terjadi, yaitu ditemukan adanya putusan hakim atas penjatuhan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sejenis atau yang disebut dengan disparitas pidana. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya No. 135/Pid.B/2017/PN.Tsm terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan No. 243/Pid.B/2019/PN.Tsm selama 1 (satu) tahun. Kedua putusan ini terdapat disparitas putusan hakim karena sama-sama diputus oleh hakim telah melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang tindak pidana penganiayaan, namun sanksi pidana yang dijatuhkan berbeda satu sama lainnya.

Penelitian ini bertujuan: Untuk mengetahui disparitas putusan hakim pelaku tindak pidana penganiayaan pada putusan No. 135/Pid.B/2017/PN.Tsm dan No. 243/Pid.B/2019/PN.Tsm. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam disparitas putusan hakim pada putusan No. 135/Pid.B/2017/PN.Tsm dan No. 243/Pid.B/2019/PN.Tsm. Untuk mengetahui analisis terhadap disparitas putusan hakim pelaku tindak pidana penganiayaan pada putusan No. 135/Pid.B/2017/PN.Tsm dan No. 243/Pid.B/2019/PN.Tsm

Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pemidanaan yaitu tujuan dijatuhkannya pemidanaan dan teori pertimbangan hakim yaitu terkait pendapat atau alasan yang digunakan hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara ada pertimbangan yuridis dan non yuridis.

Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kasus (*case approach*) yaitu dengan mengkaji hukum yang berlaku dan dikaitkan dengan isu hukum yang dihadapi yaitu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa disparitas putusan hakim atas putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya No. 135/Pid.B/2017/PN.Tsm dan No. 243/Pid.B/2019/PN.Tsm kasus tindak pidana penganiayaan disebabkan oleh beberapa faktor yang memengaruhi pertimbangan hakim baik itu pertimbangan yuridis maupun non-yuridis, secara yuridis kedua putusan telah tepat memenuhi unsur-unsur yang didakwakan (Pasal 351 ayat (1) KUHPidana), sedangkan non yuridis terdapat perbedaan ada tidaknya perdamaian antara pelaku dan korban dalam kedua putusan. Selain itu hukum pidana memberikan kebebasan kepada hakim untuk mengadili dan menentukan berat ringannya sanksi pidana yang akan dijatuhkan serta menilai tingkat kesalahan masing-masing kasus menurut penilaian dan keyakinan hakim, sebab undang-undang hukum pidana tentang penganiayaan hanyalah menentukan pidana maksimumnya saja.

Kata Kunci: Disparitas Putusan Hakim, Tindak Pidana Penganiayaan, Pertimbangan Hakim